

## Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan

Ahmad Iqbal<sup>1)</sup>, Yusdani<sup>2)</sup>, Soritua Ahmad Ramdani Harahap<sup>3\*)</sup>  
<sup>1,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor  
<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
\*Email korespondensi: [soritua@unida.gontor.ac.id](mailto:soritua@unida.gontor.ac.id)

### Abstract

*Education is one of the Indonesian nation's development sectors to advance society in forming intellectual human resources. It is very important to pay attention to contributions in the field of education, one of which is the use of zakat funds as a solution for children who are less fortunate in terms of education. Even so, it turns out that there are still many people who have not been touched by educational assistance through zakat. This research was conducted in 4 different places, namely at the BAZNAS Sleman Office, SD Negeri Perumnas 3, MTs N 4, and MAN 5 Sleman. The research method used is a qualitative method with a normative juridical and sociological approach. The results of this research are the distribution of zakat funds at BAZNAS Sleman with 5 work programs. The 5 work programs consist of: Productive Sleman, Healthy Sleman, Smart Sleman, Careful Sleman and Taqwa Sleman. Apart from that, BAZNAS Sleman also coordinates with Islamic organizations such as Nahdatul Ulama and Muhammadiyah so that there is no overlap with each other. In particular, the Sleman Pintar program is implemented in coordination with the Education Department and also the Social Service so that it is right on target and helps education to create a superior generation in the future.*

**Keywords:** Baznas Sleman, Education Office, Sleman Smart and Zakat.

**Saran sitasi:** Iqbal, A., Yusdani., & Harahap, S. A. (2024). Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 522-531. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12359>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12359>

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan bangsa Indonesia untuk memajukan masyarakat yang berpendidikan dan memiliki sumber daya manusia yang intelektual. Kontribusi dalam bidang pendidikan amat sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah guna mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Perlu adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal dana pendidikan salah satunya program pemerintah dalam pengupayaan program dana beasiswa pendidikan (Baiquni Rahmat, 2016). Pesatnya pendidikan ini harus selaras dengan kesejahteraan masyarakat, adapun kesejahteraan ini berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks.

Adapun menurut Kuncoro (2000), mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang terjadi di

masyarakat, yang terbagi dalam tiga perspektif. Pertama, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kedua berbedanya kualitas dari sumber daya manusia disebabkan kurangnya pendidikan yang menyebabkan produktivitas yang rendah, menghasilkan tingkat upah yang rendah, adanya diskriminasi dan keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul sebagai akibat dari perbedaan akses terhadap modal (Ira Humaira Hany dan Dina, 2020).

Permasalahan yang sering terjadi dalam bidang pendidikan ialah masalah biaya pendidikan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan setiap jenjang pendidikan juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar juga biayanya. Banyaknya pungutan-pungutan dana untuk fasilitas sekolah yang ditarik oleh peserta didik semakin banyak dan meningkatkan

setiap tahunnya. Hal ini lah yang membuat pendidikan di Indonesia sebagai investasi yang mahal sehingga perlu adanya perencanaan keuangan dan persiapan biaya pendidikan sejak dini (Jamaluddin Arifin dan Sulfasyah, 2016).

Penggunaan zakat dalam jangka panjang dilakukan oleh salah satu Lembaga Pendidikan yang mana dalam hal ini diperuntukkan anak-anak miskin dalam urusan pendidikan. Dari adanya dana pendidikan yang dikeluarkan dalam bentuk beasiswa ini dapat membantu anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan sehingga memberi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik serta meningkatkan mobilitas sosial ekonomi secara mandiri Dalam Al-Quran disebutkan:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Sebagaimana sabda Nabi yang menyatakan bahwa kebahagiaan seseorang alam dunia dan alam akhirat yang mana dapat diperoleh dalam bentuk ilmu pengetahuan untuk meningkatkan mobilitas perekonomian umat bangsa. Sejatinya, zakat merupakan pondasi ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Hal ini menjadi sebuah perhatian yang sangat penting dikarenakan zakat memiliki potensi dalam salah satu modal pembangunan negeri memiliki jaminan yang tinggi sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu. Jika konsep dan pelaksanaan zakat diterapkan oleh seluruh masyarakat baik dari kalangan keatas maupun menengah, maka persoalan kemiskinan di dunia khususnya di negara Indonesia ini akan teratasi dan tidak adanya lagi masyarakat tanpa berpendidikan (Babun Suharto, 2013).

Potensi zakat di Indonesia terbilang cukup tinggi, apalagi dengan mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam, sehingga pemerintah pun memberikan payung hukum kepada lembaga-lembaga amil zakat dalam mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah, termasuk upaya-upaya lembaga amil zakat dalam mendapatkan dana tambahan dari mekanisme zakat untuk menyelesaikan masalah perekonomian.

Adapun orang-orang yang menuntut ilmu merupakan salah satu bagian dari golongan orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini golongan tersebut masuk dalam katageori “Fisabilillah” (Ali Ahmad Fahme, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menjelaskan model pendistribusian dana ZIS Baznas Kab. Sleman Provinsi Yogyakarta dalam Peningkatan pendidikan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan. Namun apabila ditinjau dari tingkat penjelasannya penelitian bersifat deskriptif (Sugiyono, 2009). Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang mendiskripsikan suatu keadaan, baik itu apa yang dilihat, didengar, pada suatu situasi dan tempat. Dengan ini, penelitian deskriptif bersifat lapangan. Data yang digunakan adalah data primer yang mana didapat dengan secara langsung dan tingkat keasliannya sesuai dengan realita yang ada, yaitu melalui wawancara atau interview dan dokumentasi (Lexy J, 2006). Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui tentang Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan tahun 2020 (Studi terhadap Baznas Sleman).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Sosiologis, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti (Soerjono Soekanto, 2001). Kemudian pendekatan sosiologis yang dimaksudkan disini adalah kajian yang fokus perhatiannya pada interaksi agama dan masyarakat (M Atho Mudzhar, 1998).

Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana faktor sosial dan kultural masyarakat atau terkena dampak dari zakat untuk bidang pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun objek yang diteliti adalah Badan Amil Zakat Nasional Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan *mustahik* zakat yang menerima zakat dalam bidang pendidikan. Adapun lokasi penelitian bertempat Menara Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo, Jl. Parasamya,

Beran, Tridadi, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55511 (Baznas Sleman). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya: wawancara, dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kab Sleman

Menurut sejarahnya, sebagaimana dituturkan Muchtar Zarkasyi, SH, mantan pejabat senior kementerian agama dan ketua Dewan Pertimbangan BAZNAS, sejak masuknya Islam ke Indonesia zakat sebagai salah satu rukun Islam telah tertata dengan baik, sejak masa kesultanan atau kerajaan Islam di nusantara. Kesultanan Islam mengelola zakat dan mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan umat Islam. Setelah lenyapnya kesultanan Islam karena satu demi satu dihancurkan oleh kolonialisme, terakhir kesultanan Banten (1813), maka sejak itulah zakat diperankan oleh masyarakat melalui masjid-masjid dan ulama tingkat local (Fuad Nasar, 2021).

Karel A. Steenbrink dalam bukunya beberapa aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19 (Bulan Bintang, 1984) mengungkapkan, pada 1866 pemerintah mengeluarkan peraturan (1892) yang melarang keras kepala desa sampai bupati turut campur dalam pengumpulan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada penghulu dan naib, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiyai atau guru mengaji. Kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme berabad abad merusak tantangan kehidupan asli rakyat Indonesia. Dalam kegelapan zaman penjajahan, zakat dikelola secara individual oleh umat Islam. Awal abad ke-20 sebuah terobosan penting menyangkut perzakatan dilakukan oleh Muhammadiyah (1912) yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan pertama yang mengambil langkah mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya. Setelah kemerdekaan, kementerian Agama diperjuangkan oleh umat Islam dalam rangka pelaksanaan asas ketuhanan yang maha esa dalam ideologi negara pancasila dan ketentuan pasak 29 UUD 1945. Kementerian agama dibentuk kabinet Sjahir II pada 3 januari 1946 dengan Menteri Agama pertama almarhum HM Rajidi (Fuad Nasar, 2021).

#### 3.2. Bentuk Penyaluran Dana Zakat Untuk Bidang Pendidikan

Penyaluran dana zakat untuk bidang pendidikan yaitu terdapat dua model. Pertama, melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan yang kedua dengan Dinas Sosial. Dari Dinas Pendidikan, biasanya zakat didapatkan dari para guru-guru yang ada di sekolah. Untuk guru, itu berkoordinasi dengan sekolah masing-masing atau UPT karena guru SD yang mengkoordinir guru UPT sekolah. Untuk SMP biasanya sekolah otomatis yang mengkoordinir UPZ, sedangkan UPZ boleh menyalurkan maksimal 60% dari dana yang terhimpun.

Khusus di bidang pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman telah menyalurkan setidaknya dana sebesar Rp 588,704,700 untuk lebih lengkapnya berikut adalah rinciannya:

**Tabel 1. Penyaluran dana BAZNAS Sleman bidang Pendidikan** (Majalah BAZNAS Kab. Sleman, 2020)

No	Penyaluran Zakat	Jumlah Penyaluran
1	Sekolah Dasar	Rp. 181.950.000
2	Sekolah Menengah Pertama	Rp. 315.264.000
3	Madrasah Aliyah Negeri	Rp. 91.490.700
	Jumlah	Rp. 588.704.700

Berikut adalah bentuk program-program BAZNAS Sleman dalam menyalurkan dana zakat yaitu:

##### a. Sleman Produktif

Baznas Sleman memiliki 5 program yang terdiri dari: Sleman Produktif, Sleman Sehat, Sleman Cerdas, Sleman Peduli dan Sleman Takwa. Untuk yang pertama adalah Sleman produktif. Menurut bapak Iskandar selaku wakil ketua II pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengungkapkan bahwa program Sleman Produktif adalah program sosial yang ditujukan untuk membantu atau menyalurkan modal usaha ke mustahiq dan fakir miskin yang telah memiliki usaha. Dimana pada tahun 2018, BAZNAS Sleman menasaskan program ini kepada perorangan. Akan tetapi, pada tahun 2020 kami mengubah bantuannya dan menasaskan pada kelompok-kelompok, yang mana kelompok ini terdiri dari empat basis, yaitu yang pertama Basis Masjid, kedua Basis Mualaf, ketiga Basis Disabilitas dan yang terakhir Basis Sosial dan sampai sekarang telah ada 258 kelompok.

Menurut buletin BAZNAS Sleman tahun (2020), penyaluran bantuan terhadap program Sleman Produktif diantaranya:

- 1) Bantuan seperti modal usaha ekonomi yang produktif untuk kelompok.
- 2) Bantuan seperti modal usaha ekonomi yang produktif untuk kelompok disabilitas.
- 3) Bantuan modal usaha ekonomi produktif untuk kelompok muallaf.
- 4) Bantuan pelatihan manajemen pengelolaan usaha.
- 5) Bantuan konsultasi usaha dan pendampingan langsung bagi mustahik, bantuan yang diberikan pada program.

Sleman Produktif ini diprioritaskan pada mustahik yang sudah memiliki embrio usaha, dengan besaran bantuan sesuai dengan hasil verifikasi proposal dan sesuai dengan kemampuan keuangan BAZNAS yang terhimpun. Dari pemaparan hasil wawancara, perkembangan program ini cukup baik mengingat telah lebih dari 200 kelompok yang menerima program ini ditambah dengan ada 7 masjid yang menjadi tempat atau sentralisasi program dengan memfungsikan masjid sebagai titik perekonomian dalam bentuk warung murah. Adapun pengelola warung masjid ini adalah dari pihak remaja masjid. Hal ini agar Remaja Masjid (REMAS) memiliki kegiatan positif diluar program kerja internalnya. Salah satu contoh warung masjid yang telah terselenggara adalah di jalan besi dekat kampus Universitas Islam Indonesia (UII). Disana ada Masjid Mart Baiturrahman. Selain itu, BAZNAS Sleman juga memiliki program pemberdayaan untuk muallaf. Sejauh ini telah ada 10 kelompok di 10 kecamatan, kelompok muallafnya sekitar 725 orang jumlah anggotanya ini ada di 10 kecamatan di Minggir, Danurejan, Turi, Pakem, Prambanan, Kalasan Ngaglik, Sleman, Berbah Dan Kecamatan Gamping.

**b. Sleman Sehat**

Program kedua dari BAZNAS Sleman yaitu Sleman Sehat. Program Sleman Sehat merupakan salah satu program BAZNAS Kabupaten Sleman yang mana tujuannya adalah untuk membantu mustahik atau masyarakat yang memiliki penyakit gangguan kejiwaan atau kesehatan. Menurut buletin BAZNAS Sleman program sleman sehat adalah program yang membantu mustahik yang mengalami gangguan kesehatan, antara lain:

- 1) Bantuan kesehatan bagi fakir miskin menderita kanker stadium 4 dengan santunan sebesar Rp 3.000.000.
- 2) Pengobatan fakir miskin rutin cuci darah dengan santunan sebesar Rp 3.000.000.
- 3) Fakir miskin yang menderita sakit opname minimal 3 hari dan belum bisa melunasi biaya perawatan dengan besaran:
  - Sampai dengan 5.000.000, sebesar 1.000.000.
  - Lebih dari 5.000.000 sampai dengan 10.000.000 sebesar 2.000.000.
  - Lebih dari 10.000.000 sebesar 3.000.000.
  - Maksimal menerima bantuan 1 kali dalam setahun.

Program ini fungsinya membantu *mustahik* yang berasal dari keluarga fakir miskin, yang mempunyai kartu keluarga miskin atau juga ada kartu kelurga harapan. Kartu ini telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan dari Bapak Bupati. Dari situlah dasar atas penentuan status miskinnya. Sleman sehat ini membantu mustahik yang sakit, sakitnya ini seperti penyakit gagal ginjal, cuci darah. Meskipun telah mendapat BPJS, BAZNAS Sleman tetap membantu dalam hal transportasi berupa ambulance untuk mobilisasi ke rumah sakit bantuannya. Adapun rincian bantuan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. Rincian Bantuan dalam Sleman Sehat**

No	Besaran Tagihan	Pencairan
1	1 juta sampai 5 juta	1 juta
2	5 sampai 10 juta	2 juta
3	10 sampai 15 juta	3 juta

Kemudian, BAZNAS Sleman juga membantu dalam bentuk operasi katarak. Terbaru, kami telah membantu 25 orang yang membutuhkan. Selain itu, tempo hari dalam rangka hari jadi Kabupaten Sleman kami juga melakukan operasi katarak untuk rakyat miskin. Dalam hal vaksinasi kita juga kami menjadi fasilitator dengan program yang bertajuk Kita Jaga Kyai (KJK). Inti dari program ini adalah kami memfasilitasi vaksinasi bagi santri-santri yang berkoordinasi dengan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah demi melancarkan program ini.

**c. Sleman Cerdas**

Kemudian ada program ketiga yaitu Sleman Cerdas, menurut buletin program Sleman Cerdas BAZNAS Kabupaten Sleman merupakan

program bantuan biaya mustahik dari keluarga fakir miskin yang membutuhkan bantuan pendidikan dengan ketentuan tertentu, bantuan yang diberikan berupa:

- 1) Pendidikan Karakter :
  - Kegiatan motivasi belajar
  - Pesantren kilat
  - Pengajian
  - Acara PHBI
- 2) Pembangunan:
  - Pembangunan masjid dan musholla sekolah
  - Sarana dan prasarana masjid dan musholla sekolah
- 3) Beasiswa :
  - Bantuan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi atas rekomendasi dari dinas pendidikan
- 4) Bantuan pendidikan :
  - Bantuan sepeda
  - Bantuan alat-alat sekolah

Sleman cerdas itu terkait dengan kita membantu fakir miskin yang mengalami kendala didalam bidang pendidikan dalam hal ini kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, karena dinas pendidikan ini terdapat dana Bosda Bosnas sehingga masuk ke pendidikan banyak sekali dana yang disalurkan agar saling berkoordinasi dengan dinas terkait, supaya tidak terjadi tumpang tindih dan untuk pendidikan ini kita fokusnya di tingkat SD dan SMP, karena untuk pendidikan SMA Baznas provinsi, kalau untuk perguruan tinggi itu Baznas pusat jadi Beasiswa untuk S1 S2 bahkan S3 itu Baznas pusat itu terkait dengan biaya pendidikan. Kemudian rencana kita nanti kalau pendidikan formal sudah tercukupi kita mengarah ke pendidikan yang tidak formal yaitu TPA dan TPQ yang ada di masjid kalau memang sudah yang formal tercukupi kemudian menyasar atau menyalurkannya ke sifat informal keagamaan yang terkait dengan Sleman Cerdas.

#### **d. Sleman Peduli**

Program yang keempat yaitu Sleman Peduli, menurut buletin program Sleman Peduli merupakan program bantuan kepada musathik yang mengalami musibah bencana alam dan masyarakat yang memerlukan bantuan langsung. BAZNAS kabupaten Sleman dalam program ini juga menyalurkan bantuan untuk bencana alam

dalam lingkup nasional dan lingkup internasional. Selama tahun 2019 BAZNAS kabupaten Sleman menyalurkan dan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) untuk program Sleman Peduli sejumlah Rp 1.614.264.900 yang dibagikan menjadi 3.371 bantuan program Sleman Peduli yang terlaksana antara lain meliputi:

- 1) Program bedah rumah (RLTH) yang mana bekerjasama dengan Dinas (PU), perumahan dan yang ada di kawasan kab sleman dengan besaran maksimal Rp 15.000.000.
- 2) Bantuan korban bencana alam
- 3) Bantuan konsumtif untuk anak yatim, lansia dan dhuafa.
- 4) Bantuan untuk penyandang disabilitas

Menurut Bapak Iskandar selaku Wakil ketua II di BAZNAS Sleman, program ini diciptakan dalam rangka kepedulian terhadap kondisi-kondisi kritis seperti saat erupsi gunung merapi, serta saat pandemi covid hingga di tahun ini. Kami memberi anggaran pada program ini Selain disalurkan untuk penanganan Covid, BAZNAS Sleman memberi dana bantuan dalam bentuk (RTLH) mana mustahik dalam hal ini adalah yang asnaf nya seperti fakir miskin yang tidak dapat mencukupi 3 syarat yaitu Sandang, Pangan dan Papan. Bantuan RTLH ini bentuknya adalah stimulan.

#### **e. Sleman Takwa**

Program terakhir adalah Program Sleman Takwa, menurut buletin BAZNAS Kabupaten Sleman membantu kegiatan pendidikan keagamaan bagi masyarakat yang disalurkan kepada perorangan dan atau lembaga yang menangani kegiatan. Selama tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Sleman memberikan bantuan untuk Program Sleman Takwa sebesar Rp 1.429.512.800 sejumlah 3.571 penerima baik perseorangan maupun lembaga telah merasakan manfaat dari program ini, bantuan tersebut meliputi:

- 1) Bantuan pembangunan Masjid berjumlah 2.000.000
- 2) Bantuan pembangunan Musholla berjumlah 1.000.000
- 3) Bantuan kepada Muallaf
- 4) Kegiatan keagamaan

Sleman Takwa yaitu kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat, termasuk Muallaf. Muallaf ini terbagi menjadi 2 kegiatan. Pertama, kegiatan

ekonomi, dan kedua kegiatan penguatan tentang aqidah. Dalam upaya untuk Penguatan ekonomi, BAZNAS Sleman membantu perihal modal. Adapun dalam penguatan aqidah, BAZNAS Sleman telah membentuk kajian bertemakan toharoh dan sholat, agar kualitas ibadah para mualaf sholatnya meningkat. Lalu, BAZNAS Sleman juga rutin menyantuni Rohis (Rohaniawan Islam) yang mengurus kampung-kampung di sleman yang berjumlah hampir 3000 orang. Biaya santunan perorang 150.000 ini diberikan pada saat bulan ramadhan dan 5 program di tasyrufkan dalam 8 asnaf umum dalam infak dan sedekah.

### **3.3. Efektivitas Program Sleman Cerdas Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Sleman Dalam Upaya Peningkatan Pendidikan**

BAZNAS sangat efektif dengan program Sleman Cerdas karena tidak tumpang tindih koordinasi dengan dinas terkait, bahkan kita di samping dinas terkait kita juga dengan organisasi dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama tahun kemarin menyalurkan dana zakat lewat mereka supaya agar ada bentuk kebersamaan. Dengan organisasi atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) kita 3 bulan sekali kumpul di sini untuk berkoordinasi tentang penghimpunan dan pentasyarufan.

Untuk menanggulangi kemiskinan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendidikan (Akhmad Mujahidin, 2014). Melalui misinya yang ada dalam Majalah BAZNAS Sleman yang bunyinya “meningkatkan peran zakat dalam ikut menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait”, lahir lah salah satu program yang bernama Sleman Cerdas. Sleman cerdas adalah program bantuan biaya kepada mustahik dari keluarga fakir miskin yang membutuhkan bantuan pendidikan dengan ketentuan tertentu. Program ini terlaksana juga atas koordinasi dengan dinas pendidikan dan juga dinas sosial, karena dinas pendidikan ini juga memiliki Bosda dan Bosnas (dana bantuan) sehingga sektor pendidikan ini banyak tersokong oleh hal ini (Majalah BAZNAS Kab. Sleman, 2020).

Sistem kerja program ini adalah BAZNAS Sleman melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, dan dinas sosial. Fokus program ini masih tetap tertuju pada anak-anak fakir miskin yang

mengalami kendala masalah dalam bidang pendidikan, seperti biaya pendidikan, serta kebutuhan untuk membantu dalam hal sarana dan pra sarana seperti sepeda untuk anak-anak fakir miskin yang jarak nya 3 KM dari rumahnya ke sekolah. Untuk internal program, adapun tugas pokok dari BAZNAS yakni beberapa staf atau bagian pelaksana yang mana biasanya dibagi dalam bentuk SD, SMP, Taman Kanak-Kanak (TK), kemudian ada juga yang di tempatkan di madrasah, karena madrasah juga termasuk dalam lingkup bantuan BAZNAS Sleman.

#### **a. Penghimpunan**

Menurut Bapak Asmuni selaku Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan mengungkapkan bahwa BAZNAS memiliki dua kegiatan sentral, yaitu penghimpunan serta pentasyarufan. Khusus di bidang penghimpunan, ini targetnya bagaimana penghimpunan itu meningkat dari tahun ke tahun. Dan perlu kita ketahui bahwa BAZNAS Sleman tidak menggunakan pendekatan legislasi seperti yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo. BAZNAS Kabupaten Kulonprogo sendiri melakukan penghimpunan atas dasar intruksi langsung dari bapak bupati setempat. Sedangkan di BAZNAS Sleman sendiri, menggunakan jalur muzakki itu sendiri, dengan cara menyadarkan muzakki.

Adapun pendekatan pertama untuk melaksanakan penghimpunan yaitu membangun kesadaran, kesadaran yang tentu dengan pendekatan keagamaan, selain itu juga dengan menggunakan pendekatan yuridis sebab kita mempunyai undang-undang tentang zakat punya peraturan dan lain sebagainya, nah itu kita masuk ke UPD-UPD yang lain apakah UPD nya perdikal apakah horizontal itu tetap kita masuk sehingga dari waktu ke waktu itu ada peningkatan dulu BAZNAS sudah menyampaikan kalau sudah mencapai dana penghimpunan sebesar 7 Milyar BAZNAS kira sudah berhasil, akan tetapi mudah-mudahan tahun 2022 penghimpunannya sampai 8 Milyar, untuk tahun 2021 ini insha allah 7 Milyar untuk penghimpunannya, sebab sekarang sudah melampaui sehingga kelebihan dari aspek penghimpunan sekarang ini yang tidak kita cantumkan di RKAT sudah saya minta ke bagian pentasyarufan agar di tasyarufkan ke Program Sleman Cerdas.

Contoh nyata yang pernah dilakukan BAZNAS Sleman dalam pelaksanaan program ini

adalah saat datang ke MTS Sleman. BAZNAS Sleman kala itu membagikan telepon genggam untuk murid-murid yang ada disana guna agar para siswa yang ada disana dapat menjalankan sekolah online imbas dari adanya pandemi COVID-19 yang lalu. Untuk mendapatkan bantuan ini, pihak sekolah melalui kepala sekolahnya diwajibkan untuk menyusun proposal yang dibarengi dengan usaha sekolah untuk menghimpun zakat di kalangan guru serta staf pendidik.

Kendala kedua yaitu ada segelintir orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dengan alasan sudah mempunyai tanggungan keluarga, dan BAZNAS telah menyampaikan kepada keluarga itu untuk tidak boleh diberikan zakat, dan malah keluarga tersebut wajib membayarkan zakat melalui BAZNAS. Tetapi keluarga tersebut diperbolehkan untuk dapat membuat rekomendasi kepada calon-calon mustahik atau membuat zakat terikat contohnya ketika seseorang mengeluarkan zakat 200 ribu perbulan namun nominal 200 ribu tersebut disalurkan ke BAZNAS. Kendala lainnya adalah ketika ada seseorang pegawai negeri berzakat namun tidak melalui BAZNAS Sleman, melainkan disalurkan zakat ke LAZISMU atau LAZISNU. Tentunya BAZNAS tetap mengapresiasi tindakan tersebut, akan tetapi konteks seseorang tersebut sebagai PNS tentunya wajib membayarkan zakat di BAZNAS, khususnya di Kabupaten Sleman.

Lalu, cara penghimpunan lainnya yaitu dengan membuat UPZ Salah satu percontohan UPZ terbaik yang ada di Sleman adalah di Polres Sleman. Jadi penataan zakat di Polres Sleman ini sangat rapi. Adapun cara Polres Sleman dalam menata hal ini adalah dengan menunjuk seseorang yang bisa berkompeten untuk menanganinya. Cara unik juga dilakukan oleh Polres Sleman dengan cara membagikan bingkisan bagi para anggota Polisi yang telah berzakat di UPZ Polres Sleman saat menjelang lebaran. Dengan cara ini, anggota Polisi yang tidak berzakat sudah barang tentu tidak mendapat bingkisan. Hal ini diharapkan akan memantik anggota yang belum berzakat dengan cara yang persuasif.

Untuk saat ini, Polres Sleman memiliki program stabilitas yang bernama stabilitas keamanan. Dalam program ini, tentunya juga anggota-anggota yang terlibat juga harus

membayar zakat. Berbeda dengan yang ada di Kodim, kalau di Kodim sebetulnya sudah benar jalur penghimpunannya, namun yang jadi permasalahan di Kodim, pergantian komandannya ini berlangsung cukup cepat jadi harus dibarengi juga dengan cara BAZNAS dalam bernegosiasi dengan komandan yang baru. Selain di Polres dan di Kodim, lalu yang berikutnya adalah yang ada di Kementerian Agama juga harus mengeluarkan zakat melalui BAZNAS secara vertikal dan horizontal seperti yang dilakukan oleh RSUD Sleman. Hal ini sudah bagus, maka dari itu BAZNAS yakin peningkatan penghimpunan tahun ini cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun dalam perencanaan menarik minat muzakki dalam penghimpunan zakat di BAZNAS Sleman yaitu membangun rencana yang sistematis dengan menasar pada tingkat kesadaran muzakki, hal ini tidaklah mudah namun di dalamnya tetap ada peluang yang harus dimaksimalkan. BAZNAS Sleman harus mampu membuktikan bahwa zakat itu betul-betul ditasyarufkan sehingga muzakki dapat mempercayai tata kelola penghimpunan dan pentasyarufan serta penerbitan laporan-laporan tidak ke individu tetapi ke UPD, sehingga nanti pegawai yang ada di naungannya ketika hendak memprotes tinggal melihat laporan tersebut. Sebab yang namanya penghimpunan itu sudah tertera nominalnya dan dapat dilihat di simba UPD.

Lalu yang kedua BAZNAS memiliki program pekan zakat di tiap awal tahun. Pada acara pekan zakat ini, BAZNAS Sleman mengundang ketua-ketua UPD, yang nantinya dalam program tersebut akan diberikan peringkat. Misalkan UPD nomor satu himpunan nya adalah UPD A kami memberikan penghargaan berupa piagam. Untuk menambah kesan yang kompetitif, pemberian penghargaan juga diberikan pada peringkat nomor dua UPD dan nomor tiga UPD. Di akhir acara, kami mengundang bapak Bupati untuk memberikan hadiah sekaligus menandatangani form kesanggupan untuk mengeluarkan zakat yang diikuti oleh UPD-UPD yang lain, sehingga nanti dapat di lihat oleh kepala-kepala UPD yang artinya di situ ada kontrak yang terikat. Program ini biasa dilaksanakan di bulan Januari.

Selain acara fisik, cara BAZNAS untuk membangun kepercayaan adalah dengan memberikan peralatan sholat seperti mukena, sarung dan lain-lain yang di salurkan ke musholla-musholla yang ada di tiap-tiap kantor. Sebenarnya cara lain untuk membangun kepercayaan adalah dengan menjadikan BAZNAS sebagai pusat bantuan mendahului dinas sosial sebagai garda terdepan. Meskipun tidak langsung diharapkan program-program ini dapat terselenggara dengan maksimal (Babun Suharto, 2013).

**b. Penyaluran  
(Pentasyarufan)**

Penyaluran yaitu pembagian atau pengiriman barang-barang dan sebagainya atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif (M. Agus Yusrun Nafi, 2020). Menurut Bapak Muhammad Iskandar sebagai wakil ketua II, secara umum dalam pendistribusian dan pentasyarufan terbagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Dari pentasyarufan ini, BAZNAS Sleman menghimpun dana dan di letakkan pada dua rekening yaitu rekening Zakat dan ada juga rekening Infak. Rekening zakat otomatis digunakan untuk menghimpun dana bagi golongan-golongan yang termasuk dalam 8 asnaf yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Riqob, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu Sabil (Agus Arifin, 2016). Sedangkan rekening infak lebih cenderung kepada kepentingan agama. Kemudian setelah terhimpun mulai dari zakat infak dan sedekah ini kita tasyarufkan dalam bentuk lima program yaitu Sleman Produktif, Sleman Sehat, Sleman Cerdas, Sleman Peduli dan Sleman Takwa.

Terkait koordinasi, BAZNAS melibatkan organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah kita setiap 3 bulan bertemu di BAZNAS. Harapan dari koordinasi ini agar pentasyarufan dana Zakat dari BAZNAS Sleman tidak timpang tindih malah justru saling melengkapi antara BAZNAS Sleman, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Penentu kebijakan terkait tentang pengalokasian dana zakat di BAZNAS yaitu BAZNAS melalui Rapat Pimpinan (RAPIM). Jadi terkait dengan kebijakan, ada namanya Rencana Kegiatan

Anggaran Tahunan (RKAT) digunakan untuk hal-hal yang amat diperlukan. Dari 8 asnaf ini, tidak semua sama persentasenya tergantung dari kepentingannya.

Meskipun ada orang yang berpendapat bahwa kekerasan rumah tangga termasuk, namun itu hanya sebatas pendapat orang. Termasuk juga Tenaga Kerja Wanita (TKW). Apabila ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak ada masalah sehingga yang namanya riqob hampir tidak ada, kalau gharimin ada tapi persentasenya tidak terlalu besar ada yang punya hutang biaya rumah sakit kemudian juga ada biaya persalinan memang tidak ada uang memang berhutang di rumah sakit tidak punya uang dan sudah ke Dinas Sosial (DINSOS) pun tidak ada, kita tetap ada koordinasi dengan dinas lain supaya tidak timpang tindih.

Menjurus kepada pembahasan penelitian, adapun yang menjadi mustahik dalam program Sleman Cerdas ini adalah siswa-siswi yang tergolong tidak mampu (fakir miskin) dan yatim piatu. Data dari BAZNAS Sleman menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 3 sekolah yang menjadi sasaran program ini, yakni: SD Negeri Perumnas 3 Sleman, Mts 4 Sleman, MAN 5 Sleman. Rata-rata siswa mendapatkan bantuan uang rata-rata sebesar 300.000 sampai 500.000. Salah satu penerima bantuan atas nama Ardian Bintang Firmansyah yang duduk di bangku Sekolah dasar mendapatkan sejumlah uang yang peruntukannya untuk kehidupan sehari-harinya. Teknis penerima zakat di masing-masing sekolah adalah dengan cara dipilih langsung oleh pihak sekolah. Pemilihan ini atas dasar data yang dimiliki oleh sekolah tersebut.

Selain tiga sekolah tersebut, sebenarnya banyak sekolah lain yang menjadi penerima zakat, namun keterbatasan waktu dan lain lain membuat peneliti hanya mengambil 3 sekolah penerima zakat. Seluruh penerima manfaat zakat ini merasa terbantuan mengingat kehidupan di tengah wabah Covid-19 ini sangat mencekik keluarganya. Sehingga para penerima zakat mengharapkan agar program ini terus terlaksana dengan sasaran yang tepat.

**c. Kendala**

Menurut Bapak Muhammad Iskandar wakil ketua II bagian pentasyarufan tentang kendala pada program ini ada pada tata cara koordinasinya

contohnya kendala yang terjadi di lembaga pendidikan yakni pada permasalahan penahanan ijazah. Sebelumnya, BAZNAS Sleman pernah membantu siswa yang di tahan ijazahnya, namun untuk saat ini permasalahan tersebut sudah tidak ada lagi karena praktek penahanan ijazah sudah tidak ada lagi.

#### 4. KESIMPULAN

Bentuk penyaluran dana zakat untuk bidang pendidikan disalurkan dalam program Sleman cerdas, yang melalui dua model. Pertama, melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan yang kedua melalui koordinasi dengan Dinas Sosial. Dalam pendistribusian dana zakat, dibutuhkan koordinasi lebih oleh BAZNAS Sleman dengan organisasi-organisasi terkait supaya tidak terjadinya tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Selain itu BAZNAS Sleman memiliki 4 program kerja di luar program Sleman Cerdas yaitu: Sleman Produktif, Sleman Sehat, Sleman Peduli dan Sleman Takwa. Program Sleman Cerdas sudah berjalan dengan efektif karena tidak terjadi tumpang tindih dengan dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama tahun kemarin juga telah saling berkoordinasi untuk menyalurkan dana zakat sebagai bentuk kebersamaan.

#### 5. REFERENSI

- Abdurrahman, Moeslim. (1997). *Islam Transformatif*, Cet.ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Adil, Muhammad. (2019). Pengendalian Intern Pada Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan. *Equilibrium* Vol 8. No 1.
- Afif, Mufti, Sapta Oktiadi. (2018). Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan dan Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, Vol. 4, No.
- Agustin, Leny. (2020). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Baznas (Karanganyar). *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* Vol, 1, No. 2.
- Amarodin, Mohammad. (2018). Refleksi Sistem Distribusi Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Di Indonesia. *Jurnal Eksyar*, Volume 6 No. 02 November.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Ahmad Fahme Mohd. (2015). The Effectiveness of zakat in Reducing Poverty Incident: An Analysis in Kelantan, Malaysia. *Asian Sosial Science* Vol. 11, No. 21.
- Al-Faqih, Nur Imam Hakim, Umi Fajar Madani Masitoh. (2020). Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik. *Labatila Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Juni, Vol: 3, No.2.
- Amymie, Farhan. (2017). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Vol 17, No 1.
- Arafat Syihabuddin, A'rasy Fahrullah. (2019). Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di BASNAZ Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2 No 3.
- Arifin, Jamaluddin dan Sulfasyah. (2016). "Komersialisasi Pendidikan." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4.
- Arifin, Agus. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah*. PT. Elex Media komputindo. Jakarta.
- Babun, Suharto. (2013). *Zakat Untuk Pendidikan*. Jember: STAIN Jember Press.
- Baiquni, Rahmat. (2016). Dampak Bantuan Siswa Miskin (Bsm) Di Sekolah Dasar Negeri Gentan Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Pendidikan* 12.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Fattah, Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Fageh, Mahmudah Fitri Achmad dan Khozainul Ulum. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. *Sawabiq, Jurnal Keislaman*, Vol 1. No, 1.
- Freire. Paulo. (2000). *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Futaqi Sauqi, Imam Machali. (2018). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Bentuk Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta. *Mangeria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 3, No 2.
- Furqon, H. Ahmad. (2015). *Manajemen Zakat*, Walisongo Press, Semarang.
- Hany, Ira Humaira dan Dina Islamiyati. (2020). Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi/ Volume XXV*, No. 01 Maret.

- Hasanah, Uswatun. (2020). Efektivitas Distribusi Zakat Baznas Sumsel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pasar Kuto Periode 2011-2013. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 02.
- Hasbullah. (1999). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grfindo Persada.
- Haque, Ziaul. (2000). *Revelation and Revolution in Islam*, alih bahasa E.Setiyawati al-Khattab, Cet.ke-1, Yogyakarta: LKIS.
- Ichsan, Nurul. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia,” *Jurnal Islamadina* Vol. 19, no. 2.
- Ichsan, Nurul, Rona Roudhotul Jannah. (2019). Efektivitas Penyaluran Dana ZIS: Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1.
- Irwan, Muhammad Titik Herwanti dan Muaidy Yasin. (2019). Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram. *Elastisitas- Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 1 No. 1.
- Idris, Zahra. (2000). *Dasar-Dasar Kependidikan Islam*. Bandung: Angkasa.
- J, Lexy. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiana, Andi, Agustin Y. Lihawa. (2018). Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada Baznas Kota Gorontalo. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol, 3, No, 1.
- Majalah BAZNAS Kabupaten Sleman (2020). *Optimalkan Zakat Berdayakan Umat*, ED. 02.
- Miles, Matthew B., dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis: Methods Sourcebook*, Third edition, Arizona State University, United States of America.
- Mujahidin, Akhmad. (2014). *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, PT RajaGrafindo Persada Depok.
- Mudzhar, M Atho. (1998). *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nafi Muhammad Agus Yusrun. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7 No.2.
- Nasar, Fuad “Tentang Badan Amil Zakat Nasional” Di Kutip Dari <https://baznas.slemankab.go.id/tentang-baznas/>.
- Nurlaela, Nunung, Nindya Ayu Zulkanain, (2019). Optimisasi Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Di BAZNAS Yogyakarta). *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 19 No 2.
- Qardhawi, Yusuf. (2007). *Hukum Zakat*. Bandung: Mitra Kerjaya Indonesia.
- Rahmat, Abdul. (2009). *Thing Teacher, Thing Profesional*. Bandung: Manajemen Qolbun Salim.
- Soekanto, Soerjono Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*, Satuan Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2009) *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2002). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahyuni, Sri. (2020). Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis. *Iqthishaduna: Jurnal Ilmiah Kita*. Vol. 9, No.1.